

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



Disusun oleh :
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah jenis pejabat baru yang dibentuk melalui UU di setiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID bertanggungjawab ke atasan di masing-masing badan publik. Setiap badan publik harus menunjuk PPID masing-masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. PPID harus membuat uji konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak. Tanggung jawab dan wewenang PPID lebih lengkapnya diatur melalui Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana antara lain merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip, serta melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Pelaksana menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa *desk* layanan informasi, fasilitas pendukung seperti petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melalui *desk* layanan informasi publik melakukan layanan secara langsung dan layanan melalui online antara lain menggunakan *email* : dispursip@kalteng.go.id dan *website* : <http://ppid.kalteng.go.id/>

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan laporan tahunan layanan informasi publik adalah untuk melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Laporan ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pelayanan publik yang dilaksanakan dan pelayanan apa saja yang telah diberikan kepada publik.


C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Nomor B.000.4/20/DISPURSIP/2024 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/201/Bid.1/Diskominfo/2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 pada tanggal 27 Februari 2024. Struktur organisasi, susunan dan keanggotaan PPID Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dispersip Provinsi Kalteng

Adapun susunan dan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan dan Keanggotaan PPID Pelaksana Dispersip Provinsi Kalteng

No.	Jabatan dalam PPID	Keterangan
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1) Kepala Bidang Layanan, Teknologi Informasi 2) dan Kerjasama Perpustakaan Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan 3) dan Pembudayaan Gemar Membaca Kepala Bidang Arsip
3.	PPID Pelaksana a. Ketua b. Sekretaris	Sekretaris Dinas Aspiannor, S. Kom

c. Bidang-bidang pendukung	Firmanto, ST
1) Bidang Pengolahan Data dan Informasi	Renny Patrisia, S.I.Kom
2) Bidang Pelayanan Informasi	Febrianto Amadeus Boediman, S.Sos Isabella Damayanti, S.S.I
3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Febrina Natalia, S.S, M.Sc Dimas Kamajaya, S.S.T.Ars

B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

Tugas dan Tanggung Jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 14 sebagai berikut :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses; dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik secara fisik yang meliputi:

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Informasi serta-merta;
4. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Adapun fungsi dari PPID Pelaksana pada pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Untuk memudahkan koordinasi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi;
2. Untuk memudahkan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
3. Untuk menghindari pejabat badan publik yang tidak membidangi informasi dan komunikasi disibukkan oleh urusan pelayanan informasi;
4. Agar pelayanan informasi publik dalam satu pintu;
5. Untuk mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik;
6. Untuk meminimalkan sengketa Informasi Publik.

C. Mekanisme Layanan Informasi Publik



Gambar 2. Alur Permohonan Informasi Publik

PPID Pelaksana pada pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah memiliki mekanisme layanan informasi publik , sebagai berikut :

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi secara langsung ke bagian Layanan informasi publik atau dapat melalui :
 - a. surat;
 - b. *email* : dispursip@kalteng.go.id
 - c. *website* : ppid.kalteng.go.id
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang ada di meja layanan informasi yang akan diberikan oleh petugas pelayanan informasi.
3. Pemohon informasi akan mendapatkan tanda terima bahwa telah melakukan permintaan informasi yang didalamnya mencantumkan nomor registrasi permohonan.
4. Pemohon informasi dapat menghubungi bagian PIP untuk mengkonfirmasi permintaan informasi yang telah diajukan melalui *email* atau datang langsung ke ruang pelayanan PPID.

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Jadwal Layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Senin-Kamis	: 08.00 s/d 15.00 WIB
Istirahat	: 12.00 s/d 13.30 WIB
Jumat	: 08.00 s/d 15.00 WIB
Istirahat	: 11.00 s/d 13.30 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan informasi publik

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan penyediaan informasi melalui website dengan alamat www.ppid.go.id, selain itu juga melalui e-mail dengan alamat : dispursip@kalteng.go.id

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Beserta Kualifikasinya

Dalam penyelenggaraan Layanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan sumber daya manusia sebagai petugas layanan informasi dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Petugas layanan informasi adalah staf pada sekretarian dinas Perpustakaan dan Arsip;
2. Petugas layanan informasi memiliki kemampuan berkomunikasi yang santun dan baik serta mudah dimengerti;
3. Petugas layanan informasi memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan internet.

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya

PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 belum memiliki anggaran tersendiri untuk kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Untuk beban biaya operasional kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang menggunakan barang-barang habis pakai seperti kertas, pulpen, tinta printer, flashdisk, disk DVD dan instrumen transaksi termasuk dalam anggaran belanja alat tulis kantor pada bagian Sekretariat.

BAB IV
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2024 jumlah permohonan informasi publik pada Layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah			
		Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Februari	0	0	0	0
3.	Maret	0	0	0	0
4.	April	0	0	0	0
5.	Mei	0	0	0	0
6.	Juni	0	0	0	0
7.	Juli	0	0	0	0
8.	Agustus	0	0	0	0
9.	September	0	0	0	0
10.	Oktober	0	0	0	0
11.	November	1	1	0	0
12.	Desember	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0

B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.

Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah 7 (tujuh) hari kerja dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang diminta dan atau belum dapat memutuskan status informasi yang dimohon dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon dan tidak dapat diperpanjang lagi.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.

Pada tahun 2024 PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah melakukan penolakan permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat.

No.	Tanggal	Nama Pemohon	Permintaan Informasi	Jenis Informasi	Alasan Penolakan	Keterangan
1.	Januari 2024					
2.	Februari 2024					
3.	Maret 2024					
4.	April 2024					
5.	Mei 2024					
6.	Juni 2024					
7.	Juli 2024					
8.	Agustus 2024					
9.	September 2024					
10.	Oktober 2024					
11.	November 2024					
12.	Desember 2024					

NIHIL

BAB V
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2024 PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah belum menerima atau menangani sengketa informasi publik terhadap pemohon informasi yang memerlukan permohonan penyelesaian sengketa maupun mediasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Bulan	Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Mediasi	Ajudikasi Non Litigasi	Menguatkan atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
1.	Januari				
2.	Februari				
3.	Maret				
4.	April				
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli				
8.	Agustus				
9.	September				
10.	Oktober				
11.	November				
12.	Desember				

NIHIL

B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

- Nihil

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang

- Nihil

D. Hasil Mediasi dan/atau keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya

- Nihil

BAB VI

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa kendala internal, sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana

Agar layanan informasi publik menjadi maksimal diperlukan sarana dan prasarana yang mumpuni (perangkat penyimpanan data yang lebih besar, komputer khusus *desk* informasi, jaringan internet khusus) dan ruang pelayanan informasi publik yang representatif sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi publik saat proses permohonan informasi.

Saat ini PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip belum memiliki ruang khusus Pelayanan informasi publik dan hanya memanfaatkan ruang layanan internet (Warintek) pada bagian Layanan Perpustakaan yang dilengkapi unit komputer dan printer sehingga mempengaruhi kinerja petugas layanan informasi dalam mencari atau menyediakan informasi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam Layanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal.

Tim Pertimbangan PPID Pelaksana masih belum melakukan tugasnya secara optimal dalam membantu layanan informasi publik sesuai tupoksi yang dimilikinya termasuk dalam memberikan data informasi terkait kegiatan yang sedang / akan dilaksanakan pada bidang masing-masing.

Masih rendahnya partisipasi masing-masing bidang pada PPID Pelaksana dalam menyediakan informasi yang diperlukan PPID Pelaksana Dinas Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Ketersediaan dan pembaharuan data

Proses permintaan data baru ataupun pembaharuan data dari masing-masing bidang yang ada di badan publik lambat karena kurangnya koordinasi dan komunikasi sehingga berpengaruh pada ketersediaan data dan pembaharuan data.

4. Ketersediaan Anggaran

PPID Pelaksana Dinas Dinas Perpustakaan dan Arsip belum mendapatkan alokasi anggaran untuk operasional selama tahun anggaran 2023 sehingga ini mempengaruhi kinerja PPID Pelaksana dalam menyediakan informasi publik.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik maka terdapat beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan informasi publik baik secara langsung maupun online untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, serta laporan layanan informasi.
2. Penambahan SDM yang berkompeten, khusus untuk layanan informasi publik sehingga bisa lebih fokus sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga kinerja layanan informasi dan dokumentasi publik menjadi maksimal.
3. Peningkatan tata kelola penyimpanan dan pengarsipan dokumen informasi dan data dalam bentuk softcopy dan hardcopy serta penyebarluasannya.
4. Peningkatan koordinasi secara internal dengan bidang-bidang pada badan publik untuk mempermudah mendapatkan data dan dokumen.
5. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah melalui forum PPID.

B. Penutup

Demikian laporan tahunan layanan informasi publik tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai gambaran, bahan koreksi dan evaluasi pelaksanaan Layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 19 Maret 2025

Mengetahui :

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Provinsi Kalimantan Tengah,

Ketua PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan
dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah,



NUNU ANDRIANI, SE., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740424200604203



ARTHUR MUKKUN, SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700809 199310 1 001